

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : BAN-PT No. 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Problema Penerimaan Royalti Bagi Musisi Independen Dalam
Industri Musik di DKI Jakarta**

OLEH:

MUHAMMAD EGA WIRASAKTI

NPM: 6051801143



DOSEN PEMBIMBING:

Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Spl.

Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul

**PROBLEMA PENERIMAAN ROYALTI BAGI MUSISI INDEPENDEN
DALAM INDUSTRI MUSIK DI DKI JAKARTA**

yang ditulis oleh:

Nama: Muhammad Ega Wirasakti

NPM: 6051801143

Pada tanggal: 10/01/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Spl.)

Dekan,



(Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Ega Wirasakti

NPM : 6051801143

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“PROBLEMA PENERIMAAN ROYALTI BAGI MUSISI INDEPENDEN
DALAM INDUSTRI MUSIK DI DKI JAKARTA”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 19 Desember 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Muhammad Ega Wirasakti

6051801143

PROBLEMA PENERIMAAN ROYALTI BAGI MUSISI INDEPENDEN DALAM INDUSTRI MUSIK DI DKI JAKARTA

Oleh : Muhammad Ega Wirasakti

NPM : 6051801143

Pembimbing : Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Spl.

INTISARI SKRIPSI

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kekayaan seni dan budaya yang melingkupi keragaman etnis, ras, dan agama yang dimilikinya. Keberagaman ini merupakan aset nasional yang sangat penting dan memerlukan tindakan pengamanan. Dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), peran penting musik dalam masyarakat Indonesia terlihat jelas, dengan 50,3% pengguna internet aktif terlibat dalam streaming musik. Hal ini menggarisbawahi daya tarik musik yang bersifat universal, melampaui batas-batas sebagai alat komunikatif yang kuat dengan akar sejarah yang tertanam dalam dalam mengekspresikan emosi, memfasilitasi upacara keagamaan, memberikan hiburan, dan membina komunikasi dalam komunitas yang beragam. Meskipun Indonesia memiliki antusiasme yang tinggi terhadap konsumsi musik, kesejahteraan musisi independen di negara ini masih menjadi subyek pengawasan.

Penulisan hukum ini mengeksplorasi problema penerimaan royalti bagi musisi independen di DKI Jakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis-yuridis, penelitian ini mengungkap kompleksitas dalam proses tersebut, dengan menekankan pada isu transparansi dan pengolahan royalti. Meskipun para musisi secara proaktif mendaftar ke Lembaga Manajemen Kolektif untuk mendapatkan royalti, ketidakpuasan masih dirasakan, sehingga menyoroti perlunya peningkatan kesadaran dan transparansi. Tantangannya mencakup preferensi genre, kekuatan pemasaran yang terbatas, dan masalah transparansi dengan Lembaga Manajemen Kolektif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi lembaga-lembaga yang diberi kepercayaan dalam menegakkan UUHC dan melaksanakan peraturan-peraturan lainnya, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi.

Kata Kunci : Hak Cipta, Musisi Independen, Distribusi Royalti, DKI Jakarta

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, penulis panjatkan atas rahmat dan karunia-Nya yang melimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PROBLEMA PENERIMAAN ROYALTI BAGI MUSISI INDEPENDEN DALAM INDUSTRI MUSIK DI DKI JAKARTA”** dengan baik, terlepas dari kendala dan hambatan yang dihadapi.

Skripsi ini memiliki arti penting sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tahap pendidikan Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan. Penulisan skripsi ini tidak semata-mata hasil kerja penulis sendiri, melainkan berkat bimbingan, dorongan, doa, kritik dan masukan dari berbagai pihak yang telah membantu, baik secara berwujud maupun tidak berwujud. Tanpa dukungan dan bantuan dari pihak-pihak tersebut, skripsi ini tidak akan terselesaikan. Maka dari itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis selama perjalanan akademis ini:

1. Almarhum Bapak Aria Pramudji, atas nasihat, kasih sayang, kebijaksanaan, dan semangatnya yang bertahan sebagai penuntun sepanjang pengembaraan akademis dan pengembangan pribadi penulis;
2. Ibu Ninik Sudarwati dan Kakak Nadine Prameswari yang senantiasa selalu memberikan doa dan dukungan baik secara materil maupun non materil selama masa studi dan penyusunan skripsi;
3. Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL. SP 1 selaku dosen pembimbing yang telah menginspirasi, membimbing, memberikan banyak masukan serta bantuan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi;
4. Dr. Djamal, S.H., M.Hum. dan Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. yang telah memberikan kritik membangun dan saran untuk penulis;
5. Aldi, Awan, Darryl, dan Rami selaku responden musisi independen dan non independen yang telah berkontribusi untuk berbagi pengalaman serta

telah meluangkan waktu untuk melaksanakan wawancara dengan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;

6. Balqis Dinda, selaku perwakilan dari LMK atas wawasan yang telah diberikan serta telah meluangkan waktu untuk melaksanakan wawancara dengan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
7. Adikara dan Ivan, selaku perwakilan dari Major Label dan Independent Label, atas keterbukaan dan kerjasamanya serta telah meluangkan waktu untuk melaksanakan wawancara dengan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
8. Aulia Azzahra Loebis yang selalu senantiasa memberikan dukungan, doa, bantuan, serta menjadi penyemangat dalam penyelesaian skripsi;
9. Rekan kerja di Continent Jakarta yang selalu mendoakan serta mendukung agar penulis dapat dengan cepat menyelesaikan studi;
10. Keluarga Aulia atas kehangatan dan keramahtamahannya;
11. Seluruh rekan mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2018 yang selalu memberikan semangat, doa, serta seluruh pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis sadar bahwa isi dari skripsi ini jauh dari kata sempurna yang dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak yang membacanya.

Bandung, 10 Januari 2024



Muhammad Ega Wirasakti

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| DAFTAR ISI | V |
| DAFTAR GAMBAR | VIII |
| DAFTAR TABEL | IX |
| DAFTAR LAMPIRAN | X |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 7 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 8 |
| 1.4. Manfaat Teoritis | 8 |
| 1.4.1. Manfaat Teoritis | 8 |
| 1.4.2. Manfaat Praktik..... | 8 |
| 1.5. Metode Penelitian..... | 9 |
| 1.5.1. Jenis Penelitian..... | 9 |
| 1.5.2. Sumber Data..... | 9 |
| 1.5.3. Metode Pengumpulan Data | 10 |
| 1.5.4. Analisis Data | 11 |
| 1.6. Rencana Sistematika Penulisan..... | 11 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 13 |
| 2.1. Hukum Hak Kekayaan Intelektual | 13 |
| 2.1.1. Pengertian..... | 13 |
| 2.1.2. Cakupan..... | 14 |
| 2.2. Hak Cipta & Royalti..... | 14 |
| 2.2.1. Pengertian dan Istilah..... | 14 |
| 2.2.2. Lingkup Hak Cipta..... | 16 |
| 2.3. Musik dan Perlindungan Hukum Hak Cipta | 22 |
| 2.3.1. Pengertian Musik | 22 |
| 2.3.2. Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Musik | 22 |

| | | |
|--|---|-----------|
| 2.4 | Label Rekaman..... | 27 |
| 2.5 | Musisi Independen | 28 |
| 2.6 | Lembaga Manajemen Kolektif..... | 29 |
| BAB III HASIL KAJIAN LAPANGAN | | 34 |
| 3.1. | Data Berdasarkan Musisi Independen dan Non-Independen | 34 |
| 3.1.1. | Transkrip Wawancara Responden 1..... | 36 |
| 3.1.2. | Transkrip Wawancara Responden 2..... | 44 |
| 3.1.3. | Transkrip Wawancara Responden 3..... | 49 |
| 3.1.4. | Transkrip Wawancara Responden 4..... | 57 |
| 3.2. | Data Berdasarkan Label Independen | 63 |
| 3.2.1. | Transkrip Wawancara Responden 1..... | 65 |
| 3.3. | Data Berdasarkan Major Label | 71 |
| 3.3.1. | Transkrip Wawancara Responden 1..... | 72 |
| 3.4. | Data Berdasarkan Lembaga Manajemen Kolektif..... | 76 |
| 3.4.1. | Transkrip Wawancara Responden 1..... | 77 |
| BAB IV PENGOPTIMALAN DISTRIBUSI ROYALTI KEPADA PEMEGANG KARYA CIPTA, KHUSUSNYA PADA MUSISI INDEPENDEN | | 81 |
| 4.1. | Penerimaan Royalti Oleh Musisi Independen dari Lembaga Manajemen Kolektif | 81 |
| 4.2. | Hambatan dan Tantangan yang Dihadapi Oleh Musisi Independen Terkait Penerimaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik | 86 |
| BAB V SIMPULAN DAN SARAN..... | | 90 |
| 5.1. | Simpulan | 90 |
| 5.2. | Saran..... | 91 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 93 |
| BUKU | | 93 |
| LAMPIRAN..... | | 96 |
| LAMPIRAN 1 | | 97 |

Pengantar Wawancara..... 97

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|-----------|
| GAMBAR 2.1 PENGERTIAN KI DAN HKI (DR. IR. KRISNANI SETYOWATU EFRIDANI LUBIS DKK. 2005)..... | 14 |
|---|-----------|

DAFTAR TABEL

| | |
|---|-----------|
| TABEL 3.1 DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA..... | 35 |
| TABEL 3.2 DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA..... | 64 |
| TABEL 3.3 DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA..... | 71 |
| TABEL 3.4 DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA..... | 76 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|-----------|
| LAMPIRAN 1 Pengantar Wawancara..... | 97 |
|--|-----------|

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara kepulauan, memiliki kekayaan seni dan budaya yang melingkupi keragaman etnis, ras, dan agama yang dimilikinya. Keberagaman ini merupakan aset nasional yang perlu dilindungi. Aset seni dan budaya merupakan salah satu aspek karya intelektual yang memerlukan perlindungan hukum. Meskipun kekayaan negara tidak hanya mencakup seni dan budaya, tetapi juga mencakup perdagangan dan industri yang melibatkan penciptanya, upaya kreatif ini harus dilindungi melalui kerangka hukum. Perlindungan tersebut tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pencipta, tetapi juga memberikan kontribusi bagi kesejahteraan bangsa dan negara.

Di Indonesia, pengamanan karya seni dan budaya termasuk dalam lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Diperkenalkan pada masa kolonial oleh Belanda, HKI telah mengalami perkembangan pesat di Indonesia, didorong oleh penerapan prinsip konsistensi hukum. Secara umum, kekayaan intelektual didefinisikan sebagai hasil pemikiran manusia yang muncul dari kemampuan suatu karya (produk atau proses) untuk memiliki nilai ekonomi. Definisi HKI ada bermacam-macam, termasuk hak eksklusif yang diberikan pemerintah kepada pencipta atas karyanya, menyerupai hak monopoli untuk memperbanyak karya berhak cipta dalam jangka waktu tertentu.

Musik dihargai oleh banyak orang di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki persentase peminat *streaming* musik tertinggi di dunia. Menurut laporan We Are Social, pada kuartal ketiga tahun 2022, terdapat 50,3% pengguna internet di Indonesia yang merupakan konsumen setia layanan streaming musik.¹ Angka ini hampir menyamai Brasil yang memiliki persentase 50,4% pengguna streaming musik. Statistik ini

¹ 50,3% Warga RI Gunakan Streaming Musik pada Kuartal III/2022 <https://dataindonesia.id/internet/detail/503-warga-ri-gunakan-streaming-musik-pada-kuartal-iii2022> diakses pada tanggal 12 Oktober 2023

menggarisbawahi integrasi mendalam musik ke dalam tatanan kehidupan masyarakat, memainkan peran yang sangat diperlukan dalam berbagai aspek masyarakat. Sepanjang sejarah, musik telah membuktikan dirinya sebagai alat serbaguna untuk mengekspresikan emosi, memfasilitasi upacara keagamaan, memberikan hiburan dan peluang ekonomi, serta berfungsi sebagai sarana komunikasi dalam konteks sosial.

Masyarakat dan musik adalah konsep yang kompleks, masing-masing memiliki kepentingan tersendiri, meskipun keduanya berkaitan erat dengan keberagaman etnis, ras, dan agama yang lebih luas. Melestarikan potensi nasional ini adalah hal yang sangat penting. Penciptaan karya seni bukanlah suatu hal yang mudah. Masyarakat mempunyai peran penting dalam kegiatan industri musik dan berperan sebagai aktor kunci. Tanpa keterlibatan masyarakat, industri musik tidak akan berfungsi karena masyarakat berperan sebagai partisipan utama. Keterlibatan ini dapat dikategorikan ke dalam setidaknya tiga kelompok dalam industri, yang dimana kelompok-kelompok tersebut memiliki peran yang berbeda sebagai pelaku industri musik. Pertama, terdapat Artis atau Talenta, dengan musisi independen yang menjadi bagian dari kategori ini. Contoh lain termasuk individu yang terlibat dalam dunia film, televisi, teater sastra, dan pemodelan fotografi. Artis atau Talenta merupakan tulang punggung seluruh pergerakan industri musik, karena mereka memiliki bakat unik yang memiliki “nilai jual” yang dihadirkan kepada masyarakat dalam bentuk produk hiburan, termasuk merchandise dan nilai komersil. Kelompok kedua terdiri dari perwakilan Profesional, yang bertanggung jawab membina hubungan bisnis antara musisi dan industri musik. kelompok ini mencakup agen pemesanan (*booking agency*), manajer, pengacara, dan lain-lain. Kelompok ketiga terdiri dari entitas dalam industri musik, individual atau bisnis yang terlibat dalam pemanfaatan, produksi, serta transformasi keterampilan maupun keunggulan dan pesona musisi tersebut menjadi produk yang layak secara komersial. Dalam industri musik, entitas tersebut meliputi perusahaan rekaman, label musik, dan agensi musik.

Klasifikasi dalam industri rekaman musik ini umumnya dikenal sebagai *Major Label* dan *Indie Label* oleh masyarakat umum. Major Label mengacu pada

perusahaan rekaman yang besar dan memiliki tingkat pengaruh yang besar terhadap keseluruhan proses penciptaan, distribusi, dan promosi suatu musik.² Dengan kebutuhan yang besar, Major Label seringkali harus mengalokasikan sumber daya finansial yang signifikan, sehingga mayoritas Major Label dimiliki oleh perusahaan besar. Major Label memainkan peran penting dalam mengangkat musisi menjadi terkenal melalui investasi besar dalam penemuan bakat, pengembangan artis, produksi musik, dan upaya pemasaran global. Sumber daya keuangan yang berlimpah dan koneksi industri yang luas memberdayakan para musisi dengan eksposur dan peluang yang mungkin tidak dapat mereka peroleh tanpa label. Dalam Major Label, terdapat tim khusus seperti eksekutif, produser, insinyur, serta pakar pemasaran dan promosi yang berkolaborasi untuk menciptakan dan mempromosikan musik agar dapat diterima oleh beragam audiens. Selain itu, Major Label yang memiliki saluran distribusi yang luas dan pengaruh industri yang besar, memungkinkan mereka untuk menetapkan pemutaran musisi mereka di stasiun radio, menampilkan musik mereka dalam video musik, dan mendistribusikan album mereka di seluruh dunia. Namun, kemampuan sebuah Major Label untuk mengontrol rantai pasokan musik dapat menghalangi seorang musisi untuk mendistribusikan materi mereka secara mandiri. Hal ini menjelaskan mengapa sebuah label besar dapat mengumpulkan sekitar 85-90 persen keuntungan dari penjualan musik.³ Terkadang, Major Label menerapkan aturan dan pedoman yang mengarahkan musisi untuk menyelaraskan karya mereka dengan preferensi label, sehingga berpotensi menimbulkan tantangan terhadap kebebasan berkreasi seorang musisi.

Selain Major Label, terdapat kategori label rekaman yang dikenal sebagai label independen. Label independen ini memiliki kesamaan mendasar dengan Major Label sebagai perusahaan rekaman musik, namun mereka beroperasi dalam jaringan yang lebih kecil. Ciri khas label independen adalah komitmen mereka untuk memberikan 100% royalti yang dihasilkan oleh karya mereka kepada musisi. Selain itu, musisi yang menandatangani kontrak dengan label independen dapat

² Gary Graham Bernard Burnes Gerard J. Lewis Janet Langer, (2004), "The transformation of the music industry supply chain", *International Journal of Operations & Production Management*, Vol. 24 Iss 11 pp. 1087 - 1103

³ Parikh, M. (1999), "The music industry in the digital world: waves of changes",

menikmati kebebasan berkreasi yang tinggi, memastikan bahwa ekspresi artistik mereka tetap tidak dibatasi oleh tuntutan label. Lahirnya label independen dipicu oleh penolakan terhadap batasan yang dikenakan pada musisi di bawah Major Label. Para musisi merasa terkekang dalam mengekspresikan kreativitas mereka secara penuh dan sering dikaitkan dengan musik *mainstream*. Meskipun Major Label sering dikritik karena memprioritaskan kepentingan komersial dibandingkan ekspresi artistik, label independen memperjuangkan hasrat individu musisi, memupuk reputasi dalam mengapresiasi musik dalam genre yang luas. Kebebasan berkreasi ini memungkinkan musisi untuk dapat bereksplorasi tanpa batas pada label atau genre tertentu. Hasilnya, musik yang diproduksi oleh label independen dapat melampaui kategorisasi tradisional.

Musisi yang berafiliasi dengan label independen diklasifikasikan sebagai musisi independen, yang menunjukkan pencipta yang terlibat dalam produksi dan distribusi musik mereka secara otonom. Meskipun mandiri, banyak musisi independen yang bergabung dengan label musik independen. Di dalam label-label tersebut, musisi independen mendapat dukungan berupa akses studio untuk rekaman dan layanan terkait penyempurnaan karya kreatif melalui proses *mixing* dan *mastering* tanpa mengklaim persentase karya cipta musisi independen.

Namun, musisi independen seringkali rentan terhadap kasus plagiarisme, di mana mereka menjadi korban pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh musisi lain. Patut dipahami bahwa musisi independen menghadapi tantangan dalam menjaga hak cipta atas ciptaan mereka secara hukum karena label independen biasanya tidak memiliki infrastruktur untuk perlindungan hak cipta. Sebaliknya, label independen berfungsi sebagai platform yang bertujuan memfasilitasi distribusi musik dalam skala mikro. Akibatnya, tingkat dukungan yang ditawarkan oleh label independen mungkin tidak seluas dukungan yang diberikan oleh Major Label.

Meskipun terdapat pembagian antara musisi yang terkait dengan Major Label dan musisi independen, kedua kelompok mengikuti regulasi yang sama mengenai distribusi royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Sebagaimana ditentukan dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaga Manajemen Kolektif

(LMK) adalah badan hukum nirlaba yang diberikan wewenang oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait untuk mengelola hak ekonominya. Jika ditinjau secara umum, tugas Lembaga Manajemen Kolektif melibatkan pengumpulan royalti dari penggunaan karya-karya yang dilindungi hak cipta, serta mendistribusikan royalti tersebut kepada pemegang hak cipta, yang berarti Lembaga Manajemen Kolektif berperan sebagai perantara antara pemegang hak cipta dan pengguna karya-karyanya. Pasal 3 pada Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara eksplisit menguraikan ruang lingkup undang-undang tersebut secara komprehensif, yang mencakup hak cipta dan hak-hak terkait. Dilanjutkan dengan Pasal 4 yang menetapkan hak cipta sebagai hak eksklusif yang mencakup hak moral dan ekonomi. Pasal 5 ayat (1), memberikan definisi mengenai hak moral, yang menggambarkan hak moral sebagai hak istimewa yang melekat pada pencipta. Hak istimewa ini mencakup kebijaksanaan pencipta mengenai pencantuman nama mereka pada salinan yang berkaitan dengan penggunaan publik atas ciptaan mereka. Selain itu, hak moral juga mencakup penggunaan nama samaran atau nama alias, adaptasi karya agar selaras dengan norma-norma masyarakat, perubahan judul dan sub-judul, dan kemampuan untuk mempertahankan hak-hak tersebut jika terjadi distorsi, mutilasi, modifikasi, atau tindakan yang mencoreng kehormatan atau reputasi pribadi pencipta.

Salah satu bentuk hak ekonomi yang melekat pada musisi adalah royalti. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, definisi royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Dalam konteks hukum, royalti musik mencakup imbalan yang diberikan kepada pemilik karya musik sebagai imbalan atas penggunaan resmi atas komposisinya. Kompensasi ini berfungsi sebagai bentuk pembayaran yang ditujukan kepada penulis lagu, komposer, dan penerbit musik, sebagai pengakuan atas pemberian izin untuk beragam penerapan musik mereka. Khususnya, jenis royalti yang berbeda berhubungan dengan bentuk penggunaan musik yang berbeda. Pertama, royalti mekanis diberikan kepada penulis lagu dan penerbit musik ketika duplikat komposisi musik diproduksi, mencakup hal-hal seperti rekaman dan distribusi lagu dalam berbagai format seperti CD, piringan hitam, atau unduhan

digital. Kedua, royalti pertunjukan mulai berlaku ketika sebuah karya musik ditampilkan atau disiarkan di ruang publik, meliputi radio, televisi, pertunjukan langsung, dan platform streaming. Lembaga Manajemen Kolektif berperan penting dalam mengumpulkan dan mendistribusikan royalti ini atas nama penulis lagu dan penerbit. Lebih lanjut, biaya lisensi sinkronisasi merupakan kompensasi atas sinkronisasi karya musik dengan media visual, termasuk film, acara TV, iklan, dan video game. Selain itu, royalti musik cetak ditujukan kepada penulis lagu dan penerbit ketika versi cetak dari komposisi mereka, seperti lembaran musik, dijual. Terakhir, era digital telah menghasilkan royalti pertunjukan digital, khususnya terkait dengan pertunjukan musik publik di platform digital seperti *Spotify* dan *Apple Music*. Struktur rumit dan distribusi royalti musik yang adil biasanya digambarkan dalam perjanjian kontrak antara pihak-pihak yang terlibat, yang mencakup penulis lagu, komposer, penerbit musik, dan organisasi hak pertunjukan. Kontrak-kontrak ini dengan cermat menguraikan syarat-syarat penggunaan, cara pembayaran, dan alokasi royalti yang proporsional kepada masing-masing pihak. Bagi individu dan entitas dalam industri musik, pemahaman komprehensif tentang royalti musik sangat penting untuk memastikan kompensasi yang adil atas pemanfaatan upaya kreatif mereka.

Sementara itu, tidak sedikit musisi independen yang mengalami permasalahan perihal distribusi royalti yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif. Pada tahun 2021, Fadli Fikriawan, seorang personil dari band independen .Feast menceritakan pengalamannya terhadap kejanggalan yang ia alami dalam distribusi royalti untuk bandnya pada periode waktu 2018-2019. Fikriawan pun sekaligus mencantumkan bukti surat pendistribusiannya dan tertera juga jumlah nett royalti yang diberikan. Dalam surat tersebut, angka nett royaltinya berada di angka Rp. 234,115, yang menurutnya tidak sebanding dengan jumlah *streams* pada *digital streaming platform*. Namun, pada kenyataannya dalam periode 2018 hingga 2019, .Feast sedang naik daun, dan semua lagu-lagunya populer walaupun band tersebut melakukannya secara independen. Salah satu lagunya yang berjudul ‘Peradaban’ menjadi salah satu ‘lagu kebangsaan’ dari mahasiswa seluruh Indonesia karena lirik-lirik pada lagu tersebut relevan dengan kondisi masyarakat yang sedang berdemonstrasi perihal isu dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau

Omnibus Law di tahun 2019. Menurut Fikriawan, karena adanya momentum pada 2019, lagu ‘Peradaban’ menjadi populer, juga dari segi angka *streams* dalam seluruh *digital streaming platform* menambah pesat. Yang menjadi kekhawatiran Fikriawan adalah, jika hal-hal tersebut terjadi secara repetitif (ketidakadilan dalam jumlah distribusi royalti), maka itu menjadi permasalahan untuk musisi independen lainnya. Di sisi lain, Fikriawan juga tidak diberikan informasi jumlah pembagian nett royalti tersebut ditarik dari karya .Feast yang mana saja, sehingga tidak adanya juga ketransparanan dari Lembaga Manajemen Kolektif dalam membagikan datanya.

Penelitian ini berupaya untuk membedah industri musik yang rumit di Indonesia, dengan fokus khusus pada musisi independen di DKI Jakarta. Permasalahan utama yang perlu ditangani berkisar pada mekanisme yang dilakukan Lembaga Manajemen Kolektif dalam menarik dan membagikan royalti hak cipta lagu dan/atau musik bagi musisi independen, sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala dan tantangan utama yang dihadapi musisi independen di DKI Jakarta, khususnya dalam memperoleh royalti hak cipta lagu dan/atau musik yang sah. Melalui eksplorasi komprehensif terhadap isu-isu tersebut, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi wawasan berharga mengenai kompleksitas ekosistem industri musik, berupaya membuka jalan bagi perbaikan potensial dan lingkungan yang lebih adil bagi musisi independen.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan pada sub-bab 1.1., masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: terbatasnya penelitian yang mendalam terkait perlindungan hukum terhadap hak cipta musik bagi musisi independen di DKI Jakarta. Secara spesifik, masalah ini dijabarkan ke dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana mekanisme penarikan dan pembagian royalti hak cipta lagu dan/atau musik bagi musisi independen yang dilakukan oleh Lembaga

Manajemen Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

- b. Apakah hambatan dan tantangan utama yang dihadapi musisi independen di DKI Jakarta dalam penerimaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengkaji mekanisme penarikan dan pembagian royalti hak cipta lagu dan/atau musik bagi musisi independen yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- b. Untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan utama yang dihadapi oleh musisi independen di DKI Jakarta terkait penerimaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik.

1.4. Manfaat Teoritis

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berupaya untuk memberikan kontribusi dalam memperkaya pengetahuan hukum, khususnya dengan memperluas wawasan tentang Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini bertujuan untuk menawarkan perspektif hukum yang komprehensif mengenai perlindungan musik yang dibuat oleh musisi independen.

1.4.2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang berharga, tidak hanya bagi penulis namun juga bagi seluruh pembaca yang tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai ranah perlindungan hukum terhadap karya musik ciptaan musisi independen.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu fokus penelitian yang berlandaskan pada hukum normatif atau peraturan perundang-undangan. Tujuannya bukan hanya untuk mengkaji sistem normatif dalam peraturan perundang-undangan, melainkan untuk mencermati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem normatif beroperasi dalam masyarakat.⁴

1.5.2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, dibutuhkan perolehan data yang beragam dan komprehensif berupa data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh langsung dari sumber primer melalui wawancara langsung dengan responden. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber langsung dari pemangku kepentingan utama dalam industri musik di DKI Jakarta. Pemangku kepentingan ini termasuk musisi independen, perwakilan dari Major Label, dan perwakilan dari Lembaga Manajemen Kolektif. Metode perolehan data primer digunakan untuk menyelidiki berbagai perspektif langsung dari pihak yang terlibat erat dalam industri musik, menawarkan wawasan mengenai pengalaman dan perspektif musisi independen, Major Label, dan peran LMK dalam konteks DKI Jakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder berkaitan dengan informasi yang diperoleh dari sumber luar dan diperoleh secara tidak langsung dari subjek yang diteliti. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari kajian literatur secara menyeluruh, dengan menyertakan dokumen-dokumen yang tergolong bahan hukum primer. Antara lain: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

⁴ Dr. Muhaimin, SH., M. Hum., *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Penerbit Mataram University Press, 2020), hlm. 83

Indonesia Tahun 1945; (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; dan (3) PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Hak Cipta Royalti Lagu dan/atau Musik. Data sekunder ini, yang diambil dari dokumen hukum resmi, berfungsi sebagai kerangka dasar untuk kontekstualisasi dan analisis data primer yang dikumpulkan langsung dari pemangku kepentingan utama di industri musik.

c. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup sumber daya tambahan yang menawarkan wawasan tambahan mengenai bahan hukum primer. Sumber daya ini berupa buku terkait, jurnal hukum, makalah, atau tesis yang menjadi referensi. Bahan hukum sekunder ini memainkan peran penting dalam memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai lanskap hukum, menawarkan analisis mendalam, dan berfungsi sebagai referensi berharga untuk mendukung upaya penelitian akademis. Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung data primer pada penelitian ini antara lain:

- Peraturan perundang-undangan terkait;
- Karya literatur para ahli dalam bentuk buku;
- Laporan penelitian atau makalah; dan
- Jurnal-jurnal hukum.

1.5.3. Metode Pengumpulan Data

Tahap awal pengumpulan data untuk penelitian ini dimulai dengan melakukan kajian literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan. Wawasan yang diperoleh dari kajian literatur ini selanjutnya akan disusun menjadi sebuah materi pernyataan. Langkah selanjutnya meliputi perumusan serangkaian pernyataan yang akan menjadi landasan proses pengumpulan data. Untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan penelitian, pertanyaan-pertanyaan ini akan ditinjau dan diseleksi secara menyeluruh.

Tahap selanjutnya melibatkan wawancara dengan pemangku kepentingan utama di industri musik, yaitu musisi, perwakilan Major Label, serta perwakilan Lembaga Manajemen Kolektif. Hasil dari wawancara akan dikumpulkan dan

digunakan sebagai data primer selama tahap pengolahan data. Pendekatan terstruktur ini bertujuan untuk mengintegrasikan wawasan literatur dan perspektif langsung, sehingga berkontribusi pada kumpulan data yang kuat dan komprehensif untuk analisis penelitian.

1.5.4. Analisis Data

Setelah pengumpulan data selesai, tahap selanjutnya melibatkan penerapan metode kualitatif untuk analisis data. Metode kualitatif dipilih dalam penelitian ini karena landasannya pada undang-undang dan peraturan terkait. Pendekatan analitis ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan interpretasi yang kaya, memastikan pemeriksaan komprehensif terhadap pokok bahasan tanpa bergantung pada ukuran kuantitatif.

1.6. Rencana Sistematika Penulisan

Rencana sistematika penulisan hukum disusun sebagai berikut:

a. **BAB I Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan rencana sistematika penulisan.

b. **BAB II Kajian Pustaka**

Bab ini membahas kajian teoritis mengenai objek penelitian antara lain Hak Cipta, Royalti dan Lembaga Manajemen Kolektif, Musisi Independen, serta aspek-aspek relevan penting lainnya dalam penulisan skripsi.

c. **BAB III Hasil Kajian Lapangan**

Bab ini berisi hasil kajian lapangan berupa wawancara terhadap pelaku industri musik, yakni musisi independen, perwakilan Major Label, perwakilan label independen, dan perwakilan LMK.

d. **BAB IV Pengoptimalan Distribusi Royalti Kepada Pemegang Karya Cipta, Khususnya Pada Musisi Independen**

Bab ini berisi pembahasan terkait dengan objek penelitian yaitu tentang

mekanisme penarikan dan pendistribusian royalti oleh LMK dan juga hambatan serta tantangan yang dihadapi oleh musisi independen di DKI Jakarta.

e. BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab ini membahas kesimpulan dari analisis data pada bab sebelumnya serta memberikan saran yang diperlukan.